

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berikut ini :

1. Dalam alur pengelolaan dana simpanan sukarela dalam akad *Wadi'ah Yadh Dhamanah* di koperasi rabani melibatkan beberapa prinsip dasar dalam keuangan syariah. Di antaranya: Penerimaan simpanan, Pencatatan transaksi, Jaminan keamanan, Penggunaan dana, Laporan berkala, dan Pengembalian dana. dari alur tersebut telah dilakukan dengan cukup baik, akan tetapi manfaat dari pengelolaan simpanan tersebut belum tersampaikan kepada seluruh anggota koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta kurangnya transparansi dan keterbukaan pengurus kepada anggota mengenai pengelolaan Simpanan Sukarela. Itu sebabnya mengapa simpanan sukarela lebih sedikit peminat dibanding produk simpanan lainnya.
2. Pengelolaan dana simpanan sukarela di koperasi syariah rabani telah dilakukan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dalam pengelolaan dana menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar dan maisir. Dari segi akadnya, koperasi syariah dalam mengelola dana simpanan sukarela menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
pengelolaan dana simpanan sukarela telah dilakukan sesuai dengan Hukum Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan berdasarkan *Wadi'ah*, yaitu:

- a. Bersifat simpanan
- b. Dengan didasarkan pada kesepakatan, simpanan dapat diambil kapanpun (via telepon)
- c. Bank tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun, kecuali jika itu adalah athaya, pemberian sukarela. Dari segi akadnya, koperasi syariah dalam mengelola dana simpanan sukarela menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Hal ini menyesuaikan ketentuan syariah. Layanan pengelolaan dana dalam akad ini merupakan aliran pendapatan berbasis simpanan yang paling penting bagi industri pengelolaan dana.

B. Saran

1. Koperasi syariah rabani diharapkan lebih menerapkan ketentuan-ketentuan simpanan sukarela menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sesuai dengan prinsip syariah.
2. Koperasi disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Edukasi ini dapat membantu anggota memahami dan mendukung kebijakan yang ada. Penambahan sistem informasi yang lebih transparan mengenai penggunaan dana dan laporan keuangan juga diperlukan untuk memenuhi tuntutan hukum syariah dan meningkatkan kepercayaan anggota.
3. Dan disarankan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pengelolaan dana pada koperasi syariah untuk melakukan penelitian yang memperbandingkan dengan subjek dan objek lainnya.